

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
 Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
 Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

**CHECK LIST BERKAS PERKARA PIDANA
 PENGADILAN NEGERI BANTUL
 Nomor : 80/Pid.B/2022/PN Btl**

No.	Nama Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Putusan	√		
2	Petikan Putusan	√		
3	Penetapan Penunjukan Hakim / Majelis Hakim	√		
4	Penunjukan Panitera Pengganti	√		
5	Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti	√		
6	Penetapan Hari Sidang	√		
7	Court Calender	√		
8	Berita Acara Sidang	√		
	- Surat Dakwaan	√		
	- Eksepsi		√	
	- Putusan Sela		√	
	- Surat Tuntutan	√		
	- Pembelaan, Replik dan Duplik	√		
9	Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan (bila ada)		√	
10	Akta Menerima Putusan /Pikir-Pikir oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum		√	
11	Surat Kuasa Penasehat Hukum / Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum (bila ada)	√		
12	Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari JPU	√		
13	Penetapan /Perintah Penahanan Hakim/JPU	√		
14	Berkas Perkara Penyidik(Penetapan/Perintah Perpanjangan Penahanan, Penetapan Ijin Penyitaan(bila ada) dan Penetapan Ijin/Peretujuan Penggeledahan (bila ada)	√		
15	Surat-surat Lainnya (bila ada)	√		
16	CD/Soft copy (Putusan dan Berita Acara Sidang)	√		

Bantul, Juni 2022

PaniteraPengganti,

Panitera MudaPidana,

(YUNTARININGSIH, SH.)

(NURUSSOBAN, S.H.,M.H.)

Bantul,

Panitera Muda Hukum

(YULITA SRIWIDAYATI, S.H.)

Petikan Putusan

Penetapan Majelis Hakim

PENETAPAN

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, Nomor B-638/M.4.12.3/Eku.2/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi
Purwodiharjo;

Tempat lahir : Bantul;

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / Sabtu 15 Desember 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : : Kowang/Dukuh Puton RT 7 Desa Trimulyo
Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut, perlu ditunjuk Majelis Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum

Hakim Ketua;

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.


Hakim Anggota;

Gatot Raharjo, S.H., M.H. Hakim Anggota;

mengadili perkara

Terdakwa Register Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl.

Ditetapkan di Bantul;
Pada tanggal 23 Maret 2022;
Ketua Pengadilan Negeri Bantul


AMINUDDIN, S.H. M.H.

**Penunjukkan
Panitera
Pengganti**

PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl

Panitera Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 23 Maret 2022 Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara pidana atas nama Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo, untuk itu perlu ditunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Nurussobah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Ditetapkan di Bantul;

Pada tanggal 23 Maret 2022;

Panitera Pengadilan Negeri Bantul


KASPENDI SEMBIRING, S.H.

**Penunjukkan
Juru sita
Pengganti/
Juru Sita**

PENUNJUKAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl

Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul;


Membaca berkas perkara Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl atas nama Terdakwa Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo untuk itu perlu ditunjuk Jurusita:

Memperhatikan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Jis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan:

M E N U N J U K

Cahya Mulyanto, A.Md. sebagai Jurusita dalam perkara Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl;

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 23 Maret 2022
Panitera,



KASPENDI SEMBIRING, S.H.

Penetapan Hari Sidang

PENETAPAN

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul;

- Membaca:
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 23 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo;
 2. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul Nomor B-638/M.4.12.3/Eku.2/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 atas perkara Suradi Alias Mendez Bin Alm. Suhadi Purwodiharjo;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut, maka perlu ditetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;


MENETAPKAN:

1. Menentukan sidang pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 09.30 WIB;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul untuk menghadapkan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti.

Ditetapkan di Bantul;

Pada tanggal 23 Maret 2022;

Hakim Ketua



Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Court Calender

RENCANA JADWAL SIDANG PERKARA PIDANA

Nomor Perkara : 80/Pid.B/2022/PN Btl

Nama Pihak Embun Sumunaringtyas, SH.
 SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO


No	Hari / Tgl Sidang	Acara Sidang	Keterangan
1	Rabu, 30 Mar. 2022	Sidang Pertama/Dakwaan	-
2	Rabu, 06 Apr. 2022	Keberatan/Eksepsi	-
3	Rabu, 13 Apr. 2022	Pendapat Penuntut Umum atas Keberatan/Eksepsi	-
4	Rabu, 20 Apr. 2022	Putusan Sela	-
5	Rabu, 27 Apr. 2022	Pemeriksaan Saksi	-
6	Rabu, 11 Mei. 2022	Pemeriksaan Saksi a de charge, Pemeriksaan Terdakwa	-
7	Rabu, 18 Mei. 2022	Tuntutan	-
8	Rabu, 25 Mei. 2022	Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum	-
9	Rabu, 01 Jun. 2022	Jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan	-
10	Rabu, 08 Jun. 2022	Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum atas Jawaban Penuntut Umum	-
11	Rabu, 15 Jun. 2022	Putusan	-

- Catatan : 1. Sidang dimulai paling lambat pada pukul
2. Apabila para pihak tidak hadir (tanpa ada pemberitahuan) sidang dilanjutkan sesuai jadwal sidang tersebut diatas
3. Jadwal sidang diatas dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di persidangan


Penuntut

Terdakwa

Ketua Majelis



DIAN YUSTISIA ANGGRAINI,
S.H.,M.Hum
Hakim-Hakim Anggota

Embun Sumunaringtyas, S.H.,
Suradi Alias Mendez Bin Alm.
Suhadi Purwodiharjo


SRI WIJAYANTI TANJUNG,
S.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


NURUSSOBAN, S.H., M.H.

Berita Acara Sidang

- Surat Dakwaan**
- Surat Tuntutan**
- Pledoii**
- Tanggapan dari Pledoii**

PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO**
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 15 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kowang/Dukuh Puton RT 7 Desa Trimulyo
Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/II/2022/ Reskrim tanggal 22 Januari 2022.

Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya GILANG WICAKSONO, S.H., FRANSISKA MAHARANI, S.H., M.H, ARIANTO GUSTI, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gilang

Wicaksono, S.H. & Partners yang beralamat di Ngijo, RT/RW : 006/000 Bangunharjo, Sewon, Bantul, DIY berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO bersalah melakukan tindak pidana *pengeroyokan mengakibatkan luka* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa MENDEZ BIN ALM. SUHARDI PURWODIHARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan/dituntut oleh rekan jaksa penuntut umum yaitu melanggar yaitu Pasal 170 Ayat (1) (2) ke-1 KUHPidana Atau Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa MENDEZ BIN ALM. SUHARDI PURWODIHARJO dari seluruh tuntutan/dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa MENDEZ BIN ALM. SUHARDI PURWODIHARJO diputus bebas atau lepas sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Memulihkan harkat dan martabat dan nama baik Terdakwa MENDEZ BIN ALM. SUHARDI PURWODIHARJO;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan pada tanggal 25 Mei 2022, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menolak pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO.
2. Menyatakan terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengeroyokan mengakibatkan luka* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal 25 Mei 2022.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledooinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO**, bersama dengan sdr. JHON dan sdr. NDO (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 jam 15.30 wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya diantaranya sdr. JHON dan sdr. NDO (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berada di lapangan bola voly Dusun Cabeyan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul bersama dengan anggota Ormas Atmo Limo yang lain berkumpul di acara KOPDAR ATMO LIMO, menerima laporan dari saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN yang mengatakan jika

dirinya dihadang oleh orang dari Dusun Widoro yang membawa senjata tajam clurit.

- Bahwa oleh karena rasa solidaritas, terdakwa bersama dengan sdr. JHON, sdr. NDO, mengajak saksi ADISTYA SAPUTRO mendatangi orang yang menghadang saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN dengan mengendarai 1 (satu) kendaraan roda empat merk Honda Brio warna abu-abu/silver menuju arah bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, begitu sampai, saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN menunjuk ke arah saksi ANDRI SURAWAN, selanjutnya sdr. JHON, sdr. NDO, terdakwa dan saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN turun mendekati saksi ANDRI SURAWAN, kemudian sdr. JHON langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah saksi ANDRI SURAWAN hingga terjatuh, begitu saksi ANDRI SURAWAN bangun, sdr. JHON kembali memukul ke arah wajah saksi ANDRI SURAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga saksi ANDRI SURAWAN terjatuh kembali, begitu saksi ANDRI SURAWAN akan bangkit, sdr. NDO menendang saksi ANDRI SURAWAN mengenai leher dan terdakwa memukul saksi ANDRI SURAWAN dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai rahang saksi ANDRI SURAWAN.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/X/SKM/PKU-BTL/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AMI KARLITA R yakni dokter pada RSUD MUHAMMADIYAH BANTUL dengan kesimpulan :
 1. Telah diperiksa pasien ANDRY SURAWAN usia 48 tahun.
 2. Terdapat luka memar di pipi dan leher bagian kiri akibat trauma tumpul.

-----Perbuatan terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO**, pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 jam 15.30 wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, ***penganiayaan***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya diantaranya sdr. JHON dan sdr. NDO (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berada di lapangan bola voly Dusun Cabeyan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul bersama dengan anggota Ormas Atmo Limo yang lain berkumpul di acara KOPDAR ATMO LIMO, menerima laporan dari saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN yang mengatakan jika dirinya dihadang oleh orang dari Dusun Widoro yang membawa senjata tajam clurit.
- Bahwa oleh karena rasa solidaritas, terdakwa bersama dengan sdr. JHON, sdr. NDO, mengajak saksi ADISTYA SAPUTRO mendatangi orang yang menghadang saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN dengan mengendarai 1 (satu) kendaraan roda empat merk Honda Brio warna abu-abu/silver menuju arah bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, begitu sampai, saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN menunjuk ke arah saksi ANDRI SURAWAN, selanjutnya sdr. JHON, sdr. NDO, terdakwa dan saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN turun mendekati saksi ANDRI SURAWAN, kemudian sdr. JHON langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah saksi ANDRI SURAWAN hingga terjatuh, begitu saksi ANDRI SURAWAN bangun, sdr. JHON kembali memukul ke arah wajah saksi ANDRI SURAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga saksi ANDRI SURAWAN terjatuh kembali, begitu saksi ANDRI SURAWAN akan bangkit, sdr. NDO menendang saksi ANDRI SURAWAN mengenai leher dan terdakwa memukul saksi ANDRI SURAWAN dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai rahang saksi ANDRI SURAWAN.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/X/SKM/PKU-BTL/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AMI KARLITA R yakni dokter pada RSUD MUHAMMADIYAH BANTUL dengan kesimpulan:
 1. Telah diperiksa pasien ANDRY SURAWAN usia 48 tahun.
 2. Terdapat luka memar di pipi dan leher bagian kiri akibat trauma tumpul.

-----Perbuatan terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRI SURAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di depan penyidik semuanya benar, tanpa paksaan, dan telah dibaca sebelum ditanda tangani.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 jam 15.30 wib di bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, saksi mengalami pengoroyokan yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa pada hari itu sekitar jam 15.00 WIB, saksi diberitahu oleh sdr. LILIK PURWANTO yang meminta tolong saksi untuk datang menemui ayahnya yakni saksi HENDRO SUWARNO yang kabarnya ditantang berkelahi oleh anak muda yang bernama ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN, anak dusun Cabean.
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi saksi HENDRO SUWARNO di bulak Sawah untuk mengklarifikasi.
 - Bahwa menurut keterangan saksi HENDRO SUWARNO, perselisihan dipicu pada saat saksi HENDRO SUWARNO berpapasan dengan saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN, saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN menganggap saksi HENDRO SUWARNO melototi saksi ADISTYA. Karena itu saksi ADISTYA menantang berkelahi saksi HENDRO SUWARNO.
 - Bahwa kemudian saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN lewat di depan saksi dan saksi HENDRO SUWARNO, saksi menyuruhnya berhenti sebentar, kemudian saksi menasehati agar saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN jangan berbuat seperti itu kepada orang tua, namun tidak digubris, saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN pergi begitu saja.

- Bahwa sekitar jam 15.30 WIB, ada mobil datang yang di dalamnya ada sekitar 4 (empat) orang diantaranya terdakwa. Pada saat itu saksi mengira jika sepeda motor Saksi menghalangi mobil tersebut, sehingga Saksi berusaha meminggirkan motor Saksi, namun tiba-tiba beberapa orang yang keluar dari mobil menghampiri saksi dan salah satu yang berbadan besar, yang duduk di belakang setir, memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang membuat saksi terjatuh, begitu saksi akan bangun, orang tersebut kembali memukul, kemudian saksi bangun mengambil handphone saksi, tiba-tiba teman orang tersebut menendang saksi mengenai leher dan terdakwa dari arah depan memukul saksi mengenai rahang kanan hingga saksi jatuh.
- Bahwa saksi mempraktikan cara dan posisi terdakwa saat saksi dipukul oleh terdakwa dengan tangan kanan mengenai rahang kanan, yakni posisi agak berhadapan namun posisi terdakwa tidak tepat didepan saksi, melainkan agak disebelah kanan saksi. Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal pada saat posisi terdakwa akan berdiri setelah jatuh ditendang oleh teman terdakwa.
- Bahwa setelah itu para pelaku meninggalkan saksi, untuk menemui saksi HENDRO SUWARNO yang sedang beradu mulut dengan saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN, kemudian para pelaku termasuk terdakwa meminta sabit yang dibawa oleh saksi HENDRO SUWARNO, pada kesempatan itu saksi lari meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa ketika saksi lari meninggalkan lokasi, saksi melihat saksi DANU WINARTO dan saksi SLAMET baru datang ke lokasi dengan berboncengan sepeda motor yang berpapasan dengan saksi pada saat saksi melarikan diri dari lokasi.
- Bahwa saksi bersumpah demi Allah, saksi DANU WINARTO dan saksi SLAMET datang terlambat dan berpapasan dengan saksi saat melarikan diri setelah menerima pukulan dan tendangan dari terdakwa dan teman-temannya. Dan saksi bersumpah demi Allah, keduanya tidak menolong saksi seperti yang disampaikan di depan persidangan.
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi mengalami luka memar pada wajah bawah mata kiri, memar dan lecet pada leher kiri, rahang kanan sakit dan kepala ada beberapa memar dan benjolan, namun saksi tidak opname hanya rawat jalan setelah periksa di RSUD. PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.

- Bahwa setelah kejadian sampai dengan sekarang, saksi merasakan kurang pendengaran dan telinga saksi mengeluarkan cairan berbau
 - Bahwa saksi membenarkan Hasil Visum Et Repertum saat dibacakan. Dan mengenai sakit di telinga, pada saat pemeriksaan visum belum saksi sampaikan ke dokter yang memeriksa dikarenakan belum terasa. Telinga keluar air sehari setelah kejadian hingga saksi memberikan keterangan di persidangan dan mempengaruhi pendengaran.
 - Bahwa pada saat divisum, saksi tidak memeriksakan telinga saksi, karena yang dirasakan baru sakit di seluruh wajah dan rahang.
 - Bahwa yang paling sakit di wajah, 5 hari baru sembuh, dan di rahang sakitnya baru sembuh 3 hari, sedangkan di telinga, cairan baru keluar sehari setelah kejadian, namun tidak berhenti hingga saksi memberikan keterangan di persidangan, sehingga mempengaruhi pendengaran saksi.
 - Bahwa saksi sangat yakin, terdakwa adalah orang terakhir yang memukul saksi, terdakwa memukul dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu terdakwa mengenakan celana warna gelap dan membawa baret yang disimpan di sebelah samping badannya.
 - Bahwa di Kantor polisi pernah didamaikan, namun tidak berhasil, dikarenakan saksi merasa uang ganti rugi yang akan diberikan oleh terdakwa terlalu rendah, tidak sesuai yang saksi derita sampai saat ini.
 - Bahwa pemukulan terhadap saksi tersebut, tidak membawa akibat ke perkelahian antara 2 dusun, yakni dusun Widoro dan dusun Cabean.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
2. Saksi **HENDRO SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa keterangan Saksi yang tertuang di BAP adalah keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 jam 15.30 WIB di bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, saksi ANDRI SURAWAN mengalami pengoroyokan yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa berawal pada hari yang sama sekitar jam 15.00 WIB ketika saksi HENDRO SUWARNO hendak menyeberang jalan di tempat orang jualan bambu, tiba-tiba ada sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ADISTYA

SAPUTRO KURNIAWAN dengan kencang melewati Saksi kemudian berbalik ke arah Saksi dan memarahi Saksi, Saksi diam saja tidak menanggapi perkataan saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN. Selanjutnya saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN pergi meninggalkan Saksi dan berbalik arah lagi untuk kembali memarahi Saksi. Kurang dari 15 menit kemudian saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN kembali lagi sambil marah-marah dan mengajak Saksi berkelahi, namun tidak Saksi layani karena Saksi menganggap tidak sepadan karena saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN seusia anak Saksi.

- Bahwa kondisi saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN pada saat itu dalam keadaan mabuk.
- Bahwa anak Saksi yang mengetahui jika Saksi akan diajak berkelahi oleh saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN kemudian menghubungi saksi ANDRI SURAWAN dengan maksud untuk mendamaikan, dikarenakan saksi ANDRI SURAWAN mengenal warga Dusun Cabean yang merupakan tempat tinggal saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN.
- Bahwa tidak berapa lama saksi ANDRI SURAWAN datang menanyakan kebenaran informasi jika Saksi akan dipukuli oleh anak muda, yang dibenarkan oleh Saksi, kemudian Saksi menjelaskan perilaku saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN dan pada saat itu saksi ANDRI SURAWAN menyarankan tidak usah dilayani.
- Bahwa pada saat itu saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN lewat kembali sambil menantang Saksi, pada saat itu saksi ANDRI SURAWAN meminta ADISTYA berhenti, tanpa nada tinggi, dengan maksud akan didamaikan dengan Saksi, namun saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN tidak mau berhenti.
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, saat Saksi duduk di pinggir jalan di bulak sawah Dusun Widoro bersama dengan saksi ANDRI SURAWAN, dan saat itu ada beberapa orang yang berada di tepi jalan persawahan melihat pertandingan balap burung merpati, tiba-tiba datang satu unit mobil warna silver kemudian berhenti. Saksi ANDRI SURAWAN mengira jika mobil tersebut mau lewat dan berhenti dikarenakan tidak cukup jalan, sehingga saksi ANDRI SURAWAN berjalan mendekati mobil, membenahi parkir sepeda motor miliknya, namun tiba-tiba turun 3 orang keluar dari mobil menghampiri saksi ANDRI SURAWAN dan salah satu pelaku langsung memukul dengan keras ke arah wajah saksi ANDRI SURAWAN dengan menggunakan tangan kanan yang membuat saksi terjatuh, saat itu jarak

saksi duduk sekitar 10 meter dari posisi saksi ANDRI SURAWAN, dan saksi mendengar salah satu orang mengatakan "NEK AREP WANI KON BOLONG NDASMU SISAN PO PIE!" (kalau berani membalas akan tak lobangi kepalamu), dan saksi akan berdiri mendekati saksi ANDRI SURAWAN, namun belum sempat menolong saksi ANDRI SURAWAN, saksi didatangi 5 (lima) orang temannya dan langsung menanyai saksi, " LHA GENE WIS SEPUH PAKDE" (Lha ternyata sudah tua, pakde) sambil meminta sabit yang saksi pegang yang baru saja saksi gunakan di sawah, dan pada saat itu Adhis bilang "JARENE NGAJAK KROYOKAN WIDORO RO CABEYAN", (katanya ngajak kelahi antara Widoro dan Cabeyan), namun saksi tidak melayaninya.

- Bahwa pada saat itu jarak Saksi duduk dekat dan melihat jelas tanpa halangan dari posisi saksi ANDRI SURAWAN.
- Bahwa Saksi membenarkan posisi saksi ANDRI SURAWAN dan terdakwa ketika kejadian sebagaimana yang dipraktikan di depan persidangan.
- Bahwa Saksi membenarkan, dan sangat yakin, jika terdakwa merupakan laki-laki terakhir yang memukul saksi ANDRI SURAWAN.
- Bahwa Saksi tidak bisa menolong saksi ANDRI SURAWAN dikarenakan saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN mendekati Saksi dan memaki-maki Saksi.
- Bahwa pelaku yang memukul saksi ANDRI SURAWAN mengenai rahang kanan merupakan terdakwa yang diajukan ke persidangan.
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi ANDRI SURAWAN mengalami luka memar pada wajah bawah mata kiri, memar dan lecet pada leher kiri, rahang kanan sakit dan telinganya mengeluarkan air serta pendengarannya agak berkurang.
- Bahwa Saksi melihat orang-orang tersebut berpakaian hitam-hitam, sehingga memberikan kesan menakutkan.
- Bahwa Saksi mencium bau minuman keras pada semua pelaku.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya benar, dan terdakwa dengar jelas, kecuali :
 - keterangan saksi bahwa semuanya yang terlibat dalam pemukulan saksi ANDRI SURAWAN berpakaian hitam/gelap, karena saat itu yang berpakaian hitam hanya Terdakwa.
- Atas sanggahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Saksi **ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 jam 15.00 WIB pada saat Saksi melewati jalan bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, saksi HENDRO SUWARNO yang hendak menyeberang menjadi kaget dan marah, kemudian Saksi mendekati saksi HENDRO SUWARNO dan menanyakan "Piye pak" (gimana Pak) saksi HENDRO SUWARNO menjawab "kowe wong ngendi" (kamu orang mana) Saksi menjawab "aku wong cabeyan" (saksi orang cabeyan) dan saksi HENDRO SUWARNO tersebut menjawab "aku wong widoro, gembyengke wae po piye" (saksi orang widoro tawurke / berkelahi aja gimana). Dan bapak tersebut juga bilang "kowe ki nek arek gelut wangune karo anakku (Kamu itu nek mau berkelahi pantasnya dengan anak saksi (HENDRO SUWARNO))".
 - Bahwa setelah itu Saksi pergi dan kemudian Saksi mengambil burung dara di rumah dan menjualnya ke Dsn Mail dan melewati jalan Bulak sawah lagi, dan sewaktu Saksi melewati bulak sawah tersebut ada yang berteriak "Mandekko le" (berhenti mas) namun Saksi tidak berhenti
 - Bahwa Saksi mengira sewaktu Saksi diteriaki oleh korban tersebut akan diajak berkelahi.
 - Bahwa benar Saksi pada saat kejadian mabuk dikarenakan habis minum alkohol (gedang kluthuk) sebanyak 3 botol saat pertemuan (kopdar) Atmo Limo.
 - Bahwa hampir semua yang datang dalam pertemuan tersebut minum minuman keras.
 - Bahwa setelah bertemu dengan saksi HENDRO SUWARNO, menuju lapangan voli di Dsn Cabeyan yang waktu itu sedang ada acara dangdutan yang mengadakan rombongan komunitas ATMO LIMO dan saksi mau mengadu kepada teman-teman Saksi di grup ATMO LIMO jika Saksi dikejar dan akan diclurit oleh orang yang berada di bulak Widoro dengan kata-kata "Mas aku mau arek dik oyak wong widoro" (mas saksi tadi akan dikejar orang widoro) dan saksi DANU WINARTO menjawab "wes menengo wae" (udah kamu diam saja).
 - Bahwa pada saat itu ada anggota lain ATMO LIMO yang mendengar, kemudian menyuruh Saksi masuk ke dalam mobil, kemudian Saksi bersama

- 3 (tiga) anggota ATMO LIMO yang lain, yakni JHON, NDO dan terdakwa masuk mobil. Ketika di dalam mobil, Saksi disuruh menunjukkan orang yang mengejar saksi dengan membawa clurit di bulak sawah tersebut, sesampai di bulak sawah saksi mengatakan kepada sopirnya, "Mas Mas itu lho yang meneriaki saksi tadi" sambil Saksi menunjukkan orang yang ada di pinggir jalan tersebut (yang Saksi maksud adalah saksi ANDRI SURAWAN /korban).
- Bahwa sesampai di bulak sawah, sdr. JHON turun langsung memukul saksi ANDRI SURAWAN. Dan Saksi menemui saksi HENDRO SUWARNO.
 - Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa memukul. Yang Saksi lihat terdakwa memegang Saksi ketika Saksi memaki-maki saksi HENDRO SUWARNO.
 - Bahwa Saksi mencabut sebagian keterangan dalam berkas perkara yang Saksi berikan saat diperiksa di depan penyidik, dimana Saksi pada BAP mengatakan bahwa Terdakwa Suradi melakukan pemukulan terhadap korban dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai sekitar wajah korban, dikarenakan pada saat itu Saksi mendapatkan tekanan dan paksaan, sehingga pada saat Saksi diperlihatkan foto terdakwa di hadapan Saksi, Saksi membenarkan saja jika terdakwa merupakan orang yang melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak satu kali mengenai sekitar wajah korban.
 - Bahwa Saksi menyesali menjadi penyebab kejadian ini.
 - Bahwa benar setelah kejadian, Saksi dipukuli oleh saksi SAMIYOSO yang merupakan ketua kelompok ATMO LIMO.
 - Bahwa setelah kejadian Saksi dikeluarkan dari ATMO LIMO.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
4. Saksi **DANU WINARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam berkas perkara yang dibuat dihadapan penyidik.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekira pukul 15.30 WIB, di bulak sawah tepatnya Dsn. Widoro, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul terjadi pemukulan terhadap saksi ANDRI SURAWAN.
 - Bahwa berawal pada hari yang sama sekitar jam 15.20 WIB pada saat Saksi berada di Lapangan bola volley Dusun Cabeyan RT 2 Panggunharjo

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, acara kopdar Kelompok Atmo Limo, dimana saksi merupakan anggota Atmo Limo.

- Bahwa benar ditempat tersebut ada yang minum-minuman keras, namun Saksi tidak tahu siapa yang membawa minum-minuman keras tersebut, Saksi tidak minum minuman keras.
- Bahwa saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN datang ke tempat tersebut dan ikut minum-minuman keras sampai mabuk, dan saat itu saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN datang dan pergi berkali kali.
- Bahwa kemudian saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN datang mengatakan jika dirinya habis dikejar orang dusun Widoro dengan menggunakan clurit dan saksi berkata "udah kamu diam saja".
- Bahwa kemudian saksi ADISTYA SAPUTRO pergi bersama dengan sdr. JHON, NDO, dan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih milik sdr. JHON.
- Bahwa orang yang bernama JHON dan NDO bukan anggota ATMO LIMO. Namun datang ke acara ATMO LIMO dikarenakan diajak salah satu anggota ATMO LIMO. Saksi baru mengenal sdr. JHON dan NDO saat bertemu di acara kopdar tersebut.
- Bahwa setelah saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN, sdr. JHON, NDO, dan terdakwa pergi, saksi SLAMET mengajak saksi untuk mengikuti saksi ADISTYA SAPUTRO dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar jarak mengikuti sekitar 100 meter.
- Bahwa di tempat kejadian, saksi melihat sdr. JHON memukul satu kali dengan tangan mengepal mengenai wajah saksi ANDRI SURAWAN hingga saksi ANDRI SURAWAN terjatuh, kemudian sdr. JHON juga menendang sepeda motor Honda Scoopy No. Pol tidak tahu, warna hitam kombinasi putih hingga jatuh selanjutnya sdr. JHON (yang tidak saksi kenal tersebut) mengejar Saudara Danang namun tidak tertangkap, karena tidak terkejar lalu pelaku langsung kembali lagi ke tempat dimana saksi ANDRI SURAWAN tadi terjatuh, dan pelaku yang tidak saksi kenal tersebut langsung menyeret dan dimasukkan di got (sungai kecil). Pada saat itu saksi sudah sampai ditempat kejadian kemudian saksi bersama dengan saksi SLAMET mendekati saksi ANDRI SURAWAN dan membantu saksi ANDRI SURAWAN ke rumah yang berada di dekat dengan tempat kejadian.
- Bahwa saksi mengubah keterangan, membenarkan keterangan saksi ANDRI jika dirinya datang setelah kejadian, tidak melihat kejadian dan tidak menolong saksi ANDRI. Keterangan tersebut saksi ubah setelah saksi

ANDRI SURAWAN mengangkat sumpah demi Allah jika dirinya tidak ditolong oleh saksi DANU dan saksi SLAMET dan kedua saksi datang pada saat saksi ANDRI SETIAWAN lari berpapasan dengan kedua saksi, melarikan diri.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
- 5. Saksi **SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berkas perkara yang dibuat dihadapan penyidik.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekira pukul 15.30 Wib, di bulak sawah tepatnya Dsn. Widoro, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul terjadi pemukulan terhadap saksi ANDRI SURAWAN.
 - Bahwa berawal pada hari yang sama sekitar jam 15.20 WIB pada saat saksi berada di Lapangan bola volley Dusun Cabeyan RT 2 Panggunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, acara kopdar Kelompok ATMO LIMO, dimana saksi merupakan anggota ATMO LIMO.
 - Bahwa benar ditempat tersebut ada yang minum-minuman keras, namun Saksi tidak tahu siapa yang membawa minum-minuman keras tersebut.
 - Bahwa saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN datang ke tempat tersebut dan ikut minum-minuman keras sampai mabuk, dan saat itu saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN datang dan pergi berkali kali.
 - Bahwa kemudian saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN datang mengatakan kepada orang-orang yang berada di lapangan tersebut jika dirinya habis dikejar orang dusun Widoro dengan menggunakan clurit.
 - Bahwa selang 5 (lima) menit kemudian saksi ADISTYA SAPUTRO pergi bersama beberapa orang dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih yang berisi 4 (empat) orang yakni sebagai sopir yang berciri-ciri tinggi badan 170 cm, umur 35 tahun, berbadan besar, rambut pendek, dan menurut informasi panggilannya JHON (nama panggilan), terdakwa MENDEZ (nama panggilan) umur 40 tahun, berbadan kecil tinggi badan 165 cm, rambut pendek, alamat Jetis, Bantul, saudara Adhistya Saputra, dan satu orang lainnya saksi tidak ingat ciri-cirinya.
 - Bahwa sdr. JHON dan NDO bukan anggota ATMO LIMO. Namun datang ke acara ATMO LIMO dikarenakan diajak salah satu anggota ATMO LIMO.

Saksi baru mengenal sdr. JHON dan NDO saat bertemu di acara kopdar tersebut.

- Bahwa setelah saksi ADISTYA, sdr. JHON, NDO, dan terdakwa pergi, saksi SLAMET mengajak saksi DANU untuk mengikuti saksi ADISTYA SAPUTRO dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk meleraikan supaya tidak terjadi keributan.
 - Bahwa saat sampai di bulak sawah Widoro, tepatnya Dsn. Widoro, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul Saksi melihat mobil tersebut sudah berhenti sedangkan untuk yang di dalam mobil sudah pada turun semua. pada saat itu Saksi melihat ada satu unit sepeda motor dalam keadaan roboh dan seorang laki-laki umur kurang lebih 40 tahun, namun Saksi lupa posisinya, karena saat itu saksi dan Saksi DANU WINARTO langsung berlari mengejar Saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN yang saat itu sedang memarahi dan sambil menunjuk-nunjuk orang tua yang sedang berada di sawah, sampai ditempat tersebut kemudian Saksi langsung memaksa untuk memisahkan Saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN supaya tidak memarahi orang tua tersebut, dan saat itu Saksi bilang bila orang tua tersebut hanya membawa sabit karena untuk disawah tapi mengapa saudara Saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN sewaktu bilang di lapangan bila orang tersebut membawa clurit namun Saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN masih tetap tidak mau tahu.
 - Bahwa di tempat kejadian, Saksi melihat sdr. JHON memukul satu kali dengan tangan mengepal mengenai wajah saksi ANDRI SURAWAN, setelah itu saksi bersama dengan saksi SLAMET mendekati saksi ANDRI SURAWAN dan membantu saksi ANDRI SURAWAN ke rumah yang berada di dekat dengan tempat kejadian.
 - Bahwa Saksi mengubah keterangan, membenarkan keterangan saksi ANDRI jika dirinya datang setelah kejadian, tidak melihat pemukulan dan tidak menolong saksi ANDRI. Keterangan tersebut saksi ubah setelah saksi ANDRI SURAWAN mengangkat sumpah demi Allah jika dirinya tidak ditolong oleh saksi DANU dan saksi SLAMET dan kedua saksi datang pada saat saksi ANDRI SETIAWAN lari berpapasan dengan kedua saksi, melarikan diri. Dan benar kedua saksi datang terlambat setelah kejadian.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
6. Saksi **SAMIYOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021, Ormas ATMO LIMO mengadakan acara di lapangan bola voli di Dusun Cabeyan Panggunharjo, Sewon, Bantul. Dalam acara tersebut ada hiburan musik dangdut.
- Bahwa saksi adalah ketua cabang ormas ATMO LIMO di wilayah Bantul, dan organisasi tersebut bergerak dalam bidang social community / kegiatan yang sifatnya sosial.
- Bahwa saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN adalah tetangga saksi dan dia memang sebelumnya anggota ATMO LIMO namun statusnya sudah tidak aktif / sudah dikeluarkan.
- Bahwa benar pada saat acara tersebut ada yang minum-minuman keras, namun Saksi tidak minum dikarenakan saksi menyambut tamu undangan.
- Bahwa saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN juga datang di lapangan voli tersebut dan minum-minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN sering datang pergi entah kemana, dan waktu itu saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN sempat mengatakan kepada Saksi dan teman teman bahwa dia baru saja mau dikeroyok dan dikejar oleh orang Widodo, dan katanya waktu itu ada yang mengejar membawa clurit.
- Bahwa benar kemudian saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN pergi bersama dengan terdakwa, sdr. JHON, sdr NDO dengan mengendarai mobil Brio warna silver milik saksi JHON.
- Bahwa benar setelah kepergian terdakwa, disusul oleh saksi SLAMET dan DANU dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa benar saksi tidak datang ke TKP dan tidak melihat kejadian.
- Bahwa waktu itu saksi sempat melihat terdakwa MENDHES berangkat bersama teman temanya dan juga bersama saudara ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN tersebut menggunakan mobil honda brio warna abu abu.
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit mereka kembali lagi ke lapangan Voli.
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat menghajar saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN lagi karena menghasut teman teman saksi dengan keterangan yang tidak benar.
- Bahwa setahu Saksi yang bersama saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN satu mobil tersebut adalah terdakwa SURADI alias MENDHES, sdr. ANDRO dan saudara JONI.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ANDRO dan JONI karena dia bukan anggota ATMO LIMO dan saksi baru pertama kali bertemu dengan kedua orang tersebut, dan dia berada di acara tersebut kemungkinan karena diajak oleh anggota ATMO LIMO yang lain namun siapa saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa kalau saudara SURADI alias MENDHES, saksi kenal karena dia anggota ATMO LIMO. Saudara SURADI alias MENDHES tersebut jabatannya adalah kanit Provost ATMO LIMO wilayah DIY.
 - Bahwa untuk saudara JONI dan ANDRO tersebut sebenarnya belum lama datang ke acara tersebut, karena yang mengajak mungkin anggota ATMO LIMO yang lain, dan perginya setelah kejadian tersebut mereka pergi menggunakan mobil Brio.
 - Bahwa saudara SURADI alias MENDHES tersebut memang menggunakan seragam provos warna hitam berbentuk PDL dan membawa baret warna hitam.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
7. Saksi **DANANG ANDRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB di Bulak Sawah Dusun Widoro Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, saksi bersama dengan anak saksi sedang menonton acara burung merpati, tidak jauh dari tempat saksi menonton, saksi ANDRI SURAWAN serta saksi HENDRO SUWARNO berada di tempat tersebut.
 - Bahwa ketika saksi akan pulang, berpapasan dengan mobil warna abu-abu silver, saksi melihat semuanya turun dari mobil tersebut, tiba-tiba mereka memaki-maki saksi sambil menuding "Bajingan kowe!". Kemudian saksi lari meninggalkan mereka, namun sopir mobil mengejar saksi namun tidak berhasil menangkap saksi, setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi.
 - Bahwa pada saat itu anak saksi, saksi ANDRI SURAWAN dan saksi HENDRO SUWARNO masih berada di tempat itu.
 - Bahwa tiga puluh menit kemudian saksi mendengar kabar jika saksi ANDRI SURAWAN telah dipukuli oleh orang-orang tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan jika terdakwa merupakan salah satu orang yang turun dari mobil tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
- 8. Saksi **PARSIHONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB di Bulak Sawah Dusun Widoro Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, sewaktu saksi sedang istirahat di atas talut dan posisi saksi ANDRI SURAWAN berjarak kurang lebih 10 meter dari saksi.
 - Bahwa dari arah barat kemudian berbelok ke arah utara datang mobil warna abu-abu silver, begitu mendekati saksi ANDRI SURAWAN, semua penumpangnya turun dari mobil tersebut, sopir keluar duluan hendak memukul dan mengejar saksi DANANG, namun saksi DANANG berhasil melarikan diri, selanjutnya sopir, terdakwa dan temannya mendekati saksi ANDRI SURAWAN, sedangkan saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN mendekati saksi HENDRO SUWARNO. Tiba-tiba sopir memukul saksi ANDRI SURAWAN hingga terjatuh, kemudian dipukul lagi, ketika saksi ANDRI SURAWAN akan bangun ditendang teman terdakwa yang lain, kemudian terdakwa memukul saksi ANDRI SURAWAN ke arah rahang kanan hingga terjatuh. Dan setelah itu mereka menemui saksi ADHIS yang sedang memaki-maki saksi HENDRO SUWARNO, pada saat itu saksi tidak tau yang dibicarakan setelah itu mereka pergi ke arah dusun Cabeyan.
 - Bahwa Saksi membenarkan jika terdakwa merupakan orang terakhir yang melakukan pemukulan satu kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah rahang.
 - Bahwa Saksi mempraktekan di depan persidangan apa yang dilihat saksi pada saat terdakwa memukul, yakni terdakwa berdiri di depan sebelah kanan saksi ANDRI SURAWAN, dan melakukan pemukulan ketika posisi saksi ANDRI SURAWAN akan berdiri setelah terjatuh akibat ditendang oleh teman terdakwa.
 - Bahwa seingat saksi, terdakwa saat kejadian menggunakan kaos warna gelap dan memakai sepatu.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ANDRI SURAWAN mengalami luka memar sekitar bagian kepala/ muka bawah mata sebelah kiri, sekitar leher kiri memar/lecet dan rahang kanan sakit dan di kepala atas ada beberapa benjolan atau memar.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ADISTYA SAPUTRA yang dicabut sebagian dan keterangan saksi-saksi lain yang dihadirkan dipersidangan telah didengar keterangan saksi verbalisant :

1. **SIGIT TEJA SUKMANA, SIP, MIP.**, Saksi Verbalisant atas keterangan saksi HENDRO SUWARNO, saksi ADISTYA SAPUTRA, saksi DANU WINARTO dan saksi SLAMET.

Di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tugas saksi sebagai penyidik. Saat menjalankan tugas terikat pada sumpah jabatan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara, dan atasan.
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kanit.
- Bahwa sebagai Kanit, saksi tidak memeriksa secara langsung, hanya menitipkan beberapa pertanyaan kepada peyidik pembantu selanjutnya saksi mengecek hasil pemeriksaan.
- Bahwa saksi juga menunggu jalannya pemeriksaan. Namun tidak sampai selesai.

Tanggapan saksi HENDRO SUWARNO, saksi ADISTYA SAPUTRA, saksi DANU WINARTO dan saksi SLAMET atas keterangan saksi SIGIT TEJA SUKMANA :

- Benar saksi tidak dalam tekanan.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi SIGIT TEJA SUKMANA:

- Terdakwa tidak ada tanggapan.

2. **ZULI NURYANTO**, Saksi Verbalisant atas keterangan saksi ADISTYA SAPUTRA,

Di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tugas saksi sebagai penyidik. Saat menjalankan tugas terikat pada sumpah jabatan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara, dan atasan.

- Bahwa terhadap saksi ADISTYA diperiksa sebanyak 2 (dua) kali, dan yang melakukan pemeriksaan adalah saksi dan saksi SIGIT TEJA SUKAMANA.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan saksi yang lain.
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat, sadar tanpa intimidasi dan tekanan.
- Bahwa dalam menyampaikan pertanyaan, tanpa penekanan atau menyarankan. Karena jika dilanggar, saksi akan diperiksa.
- Bahwa saksi ADISTYA dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali karena pemeriksaan yang pertama belum menyebutkan nama pelakunya, namun saksi ADISTYA sudah menerangkan peristiwa pemukulan oleh Sopir sebanyak 2 kali terhadap saksi ANDRI SURAWAN hingga terjatuh, kemudian dua orang temannya menendang dan memukul saksi ANDRI SURAWAN. Yang terakhir melakukan pemukulan yakni orang yang duduk disebelah saksi. Pada pemeriksaan kedua saksi menunjukkan foto terdakwa SURADI Alias MENDEZ kepada saksi ADISTYA, kemudian saksi ADISTYA membenarkan jika orang tersebut yang ada difoto pada saat kejadian duduk di sebelah saksi dan melakukan pemukulan yang terakhir dengan tangan mengepal.
- Bahwa saksi ADISTYA sebelum memberikan keterangan telah disumpah dan telah membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi setelah saksi ADISTYA membaca Berita Acara Pemeriksaannya.
- Bahwa saksi ADISTYA pada saat pemeriksaan menjawab semua pertanyaan dengan jelas, runtut.

Tanggapan Saksi ADISTYA SAPUTRA atas keterangan saksi ZULI NURYANTO :

- Benar saksi tidak dalam tekanan.
- Bahwa pada saat BAP I saksi menerangkan 1 orang, kemudian penyidik bilang yang 2 orang sudah mengaku, jadi saksi menerangkan yang melakukan pemukulan 3 orang. Sebenarnya yang melakukan pemukulan 1 orang.
- Benar saat kejadian saksi tidak melihat jelas dikarenakan saksi langsung menuju ke saksi HENDRO SUWARNO.
- Benar saat kejadian saksi dalam keadaan mabuk.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ZULI NURYANTO :

- Terdakwa tidak ada tanggapan.

3. **NIRWAN HADINATA, SH.**, Saksi Verbalisat atas keterangan saksi HENDRO SUWARNO, saksi DANU WINARTO dan saksi SLAMET.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tugas saksi sebagai penyidik. Saat menjalankan tugas terikat pada sumpah jabatan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara, dan atasan.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi HENDRO SUWARNO, saksi DANU WINARTO dan saksi SLAMET, semuanya memberikan keterangan secara runtut, jelas, hanya saja saksi HENDRO SUWARNO memberikan keterangan agak melebar.
- Bahwa muncul nama pelaku SURADI Alias MENDEZ dari saksi SLAMET.
- Bahwa saksi SLAMET menyampaikan pada saat kejadian yang berangkat mengendarai mobil Brio yakni saksi ADISTYA, terdakwa SURADI Alias MENDEZ, JHON dan NDO.
- Bahwa setelah muncul nama MENDEZ, yang menjabat sebagai Kanit Provos Atmo Limo, kemudian saksi SAMIYOSO dan saksi SLAMET mengantar sendiri terdakwa SURADI Alias MENDEZ ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
- Bahwa yang menyampaikan peristiwa pemukulan secara detail pertama adalah saksi ADISTYA, kemudian saksi PARSIHONO dan saksi ANDRI SURAWAN.
- Bahwa identifikasi pelaku pemukulan, saksi ANDRI SURAWAN mengatakan memakai baju PDL dan baret. Sedangkan saksi ADHIS menyampaikan orang yang duduk disampingnya dan mengenakan pakaian serba gelap.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi HENDRO SUWARNO, saksi DANU WINARTO dan saksi SLAMET memberikan keterangan tidak mengetahui secara jelas kejadian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Tanggapan saksi HENDRO SUWARNO, saksi DANU WINARTO dan saksi SLAMET atas keterangan saksi NIRWAN HADINATA, SH:

- Saksi DANU dan SLAMET membenarkan semua keterangan saksi.
- Saksi HENDRO tetap yakin terdakwa merupakan orang yang terakhir memukul saksi ANDRI SURAWAN dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang kanan saksi ANDRI SURAWAN. Dan pakaian para pelaku yang semuanya berpakaian hitam.

Tanggapan terdakwa :

terdakwa membenarkan semua keterangan saksi verbalisan, dan saksi DANU, saksi SLAMET dan saksi HENDRO. Kecuali keterangan saksi HENDRO SUWARNO yang menyatakan pakaian para pelaku yang semuanya berpakaian hitam, tidak benar, yang benar pada saat itu yang berpakaian hitam hanya terdakwa saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 15.30 WIB di Bulak Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.
- Bahwa sebelumnya terdakwa berkumpul di Lapangan Voly Dusun Cabean Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul untuk mengikuti acara kopdar Ormas ATMO LIMO.
- Bahwa saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN ikut berkumpul dan minum-minuman keras.
- Bahwa saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN beberapa kali pergi dan datang lagi ke acara kopdar tersebut.
- Bahwa saat acara sudah selesai, saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN datang, menyampaikan jika dirinya dihadang oleh orang membawa clurit.
- Bahwa saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN melaporkan hal yang menimpanya kepada Ketua ATMO LIMO, yakni saksi SAMIYOSO. Kemudian saksi SAMIYOSO memerintahkan terdakwa untuk mendatangi lokasi dengan maksud mendamaikan.
- Bahwa terdakwa berangkat mengajak saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN untuk menunjukkan arah, bersama dengan Sdr. JHON dan NDO.
- Bahwa sdr. JHON dan NDO bukan anggota ATMO LIMO namun berada di tempat tersebut diajak oleh temannya yang merupakan anggota ATMO LIMO.
- Bahwa terdakwa tidak paham, siapa saja yang mendapatkan perintah dari SAMIYOSO selaku ketua ATMO LIMO, semuanya dalam mobil dengan niat klarifikasi.
- Bahwa sesampainya di lokasi, di Bulak Widoro, semuanya turun, sdr. JHON mendekati dan memukul dengan kanan mengepal kearah wajah saksi ANDRI SURAWAN hingga jatuh kemudian saksi ANDRI SURAWAN bangun dan terdakwa menyikep saksi ANDRI SURAWAN dengan kedua tangannya, selanjutnya sdr. JHON memukul kembali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi, setelah itu saksi ANDRI SURAWAN lari.

- Bahwa begitu saksi ANDRI SURAWAN lari, sdr. JHON dan NDO mendekati saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN yang sedang memaki-maki saksi HENDRO SUWARNO. Sedangkan terdakwa berdiri di dekat mobil diam, bengong, menyesali kejadian, merenungi diri, mengapa samapi terjadi pemukulan.
- Bahwa saksi DANU dan SLAMET datang, terdakwa hanya diam, bengong, kok kejadiannya bagaimana, tujuannya hanya klarifikasi.
- Terdakwa tidak paham nama korban.
- Bahwa benar ada upaya damai, terjadi di Kantor Polsek Sewon, terdakwa dipertemukan dengan korban. Terdakwa minta maaf ke korban. Terdakwa meminta maaf atas perbuatan JHON. Terdakwa menawarkan ganti rugi 5 juta. Hal tersebut inisiatif terdakwa sendiri. Korban diam. Korban meminta ganti rugi 18 juta. Terdakwa keberatan dengan nominal. Terdakwa mau mengganti rugi atas kesalahan JHON dan NDO yang DPO namun keberatan nilai nominal.
- Bahwa uang ganti rugi tersebut terdakwa tawarkan dikarenakan peran terdakwa ada di dalam mobil.
- Bahwa uang ganti rugi tersebut merupakan uang pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa kerja buruh rongsok.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan perintah dari Ketua ATMO LIMO, dan ketua tidak bertanggung jawab.
- Bahwa bantuan dari iuran anggota ATMO LIMO untuk terdakwa hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi kecuali keterangan saksi HENDRO yang menyatakan jika posisi saksi HENDRO dekat, yang benar 10 meter, dan pakaian semua yang turun dari mobil tidak semuanya hitam, yang hitam hanya pakaian terdakwa. Selain itu semua keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum Nomor : 01/X/SKM/PKU-BTL/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AMI KARLITA R yakni dokter pada RSUD MUHAMMADIYAH BANTUL ,*

Hasil Pemeriksaan IGD :

Pasien datang ke IGD dengan keluhan pusing dan nyeri di wajah, rahang dan leher akibat dipukul.

dengan kesimpulan:

- *Telah diperiksa pasien ANDRY SURAWAN usia 48 tahun.*
- *Terdapat luka memar di pipi dan leher bagian kiri akibat trauma tumpul.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yaitu *Kesatu* : melanggar Pasal 170 ayat (1)(2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau *Kedua* : melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif *kesatu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1)(2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO yang selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in*

persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***barang siapa*** telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan terang-terangan* adalah di tempat publik dapat melihatnya sedangkan yang dimaksud dengan *tenaga bersama* adalah dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan pokok yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah melakukan "kekerasan", namun untuk memberi gambaran yang jelas dan terperinci Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan maupun di dalam pledooi/pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO menyatakan menyangkal seluruh dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi ANDRI SURAWAN bersama-sama dengan sdr. JHON (DPO) dan sdr. NDO (DPO), sementara dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan *pengeroyokan mengakibatkan luka sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum*.

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa ini berarti semua keterangan-keterangan terdakwa hanya bernilai untuk terdakwa sendiri, tidak mempunyai arti untuk menolak atau mengingkari keterangan-keterangan saksi-saksi lainnya kecuali keterangan terdakwa tersebut didukung oleh keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan olehnya atau ada alat-alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa apa yang diterangkan oleh terdakwa tersebut benar.

Menimbang, bahwa dalam pasal 189 ayat (4) KUHP dinyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal 189 ayat (4) KUHP tersebut dibaca secara *a contrario*, maka keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi HENDRO SUWARNO, saksi ANDRI SURAWAN, saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN, saksi DANU WINARTO, saksi SLAMET, saksi SAMIYOSO, saksi PARSIHONO, dan saksi DANANG, pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 jam 15.30 WIB di bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, saksi ANDRI SURAWAN telah dipukul oleh 3 (tiga) orang yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa. Awalnya pada hari itu sekitar jam 15.00 WIB, saksi ANDRI SURAWAN diberitahu oleh sdr. LILIK PURWANTO yang meminta tolong saksi untuk datang menemui ayahnya yakni saksi HENDRO SUWARNO yang kabarnya ditantang berkelahi oleh anak muda yang bernama ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN, anak dusun Cabean. Perselisihan dipicu pada saat saksi HENDRO SUWARNO berpapasan dengan saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN, saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN menganggap saksi HENDRO SUWARNO melototi saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN. Karena itu saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN menantang berkelahi saksi HENDRO SUWARNO. Kemudian saksi ANDRI SURAWAN mendatangi saksi HENDRO SUWARNO di bulak Sawah untuk mengklarifikasi. Lalu saat saksi ADISTYA lewat di depan saksi ANDRI SURAWAN dan saksi HENDRO SUWARNO, saksi ANDRI SURAWAN menyuruhnya berhenti sebentar, kemudian saksi ANDRI SURAWAN menasehati agar saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN jangan berbuat seperti itu kepada orang tua, namun tidak digubris, saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN pergi begitu saja. Selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB, ada mobil datang yang di dalamnya ada sekitar 4 (empat) orang diantaranya terdakwa. Tiba-tiba beberapa orang yang keluar dari mobil menghampiri saksi ANDRI SURAWAN dan salah satu yang berbadan besar, yang duduk di belakang setir, memukul Saksi ANDRI SURAWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang membuat saksi ANDRI SURAWAN terjatuh, begitu saksi ANDRI SURAWAN akan bangun, orang tersebut kembali memukul, kemudian saksi ANDRI SURAWAN bangun

untuk mengambil handphonenya, tiba-tiba teman orang tersebut menendang saksi ANDRI SURAWAN mengenai leher dan terdakwa dari arah depan memukul saksi mengenai rahang kanan hingga saksi ANDRI SURAWAN jatuh. Dan akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi ANDRI SURAWAN mengalami luka memar pada wajah bawah mata kiri, memar dan lecet pada leher kiri, rahang kanan sakit dan kepala ada beberapa memar dan benjolan, namun saksi tidak opname hanya rawat jalan setelah diperiksa di RSUD. PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa "saksi" adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1 angka 27 KUHP "keterangan saksi" adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 KUHP bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Maka berdasarkan pasal ini seorang saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dalam BAP dengan keterangan yang disampaikan pada waktu persidangan. Apabila ada perbedaan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dengan keterangan yang disampaikan di persidangan, maka berlakulah pasal 185 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa: keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di pengadilan. Pencabutan keterangan di saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik depan persidangan tidak menjadi masalah sepanjang pencabutan keterangan itu disertai alasan-alasan yang logis dan rasional. Apabila pencabutan keterangan saksi itu tidak beralasan, maka keterangan dari saksi itu merupakan bukti petunjuk bagi hakim.

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (6) KUHP juga mengatur dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN di dalam BAP Penyidik yang dinyatakan dicabut sebagian dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa saksi verbalisant ZULI NURYANTO yang menerangkan bahwa saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN diperiksa dalam keadaan sehat, sadar tanpa intimidasi dan tekanan. Saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali karena pemeriksaan yang pertama belum menyebutkan nama pelakunya, namun saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN sudah menerangkan peristiwa pemukulan oleh Sopir sebanyak 2 kali terhadap saksi ANDRI SURAWAN hingga terjatuh, kemudian dua orang temannya menendang dan memukul saksi ANDRI SURAWAN. Yang terakhir melakukan pemukulan yakni orang yang duduk disebelah saksi. Pada pemeriksaan kedua saksi verbalisant menunjukkan foto terdakwa SURADI Alias MENDEZ kepada saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN, kemudian saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN membenarkan jika orang tersebut yang ada di foto pada saat kejadian duduk di sebelah saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN dan melakukan pemukulan yang terakhir dengan tangan mengepal.

Menimbang, bahwa saksi HENDRO SUWARNO, saksi DANU WINARTO, saksi SLAMET, dan saksi SAMIYOSO yang diakui oleh saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN sendiri bahwa saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN saat kejadian dalam keadaan mabuk sehabis minum-minuman keras bersama kelompok ATMO LIMO di lapangan volley Dusun Cabeyan. Dan setelah kejadian pemukulan di bulak sawah Dusun Widoro tersebut saksi SAMIYOSO sebagai ketua ormas ATMO LIMO sempat menghajar saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN lagi karena menghasut teman teman saksi dengan keterangan yang tidak benar.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas bahwa saat kejadian saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN dalam keadaan mabuk sehingga inkonsistensi keterangan saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN atas peran Terdakwa dalam pemukulan terhadap ANDRI SURAWAN tersebut menimbulkan ketidakpercayaan Majelis Hakim terhadap kebenaran keterangan saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan keterangan saksi ADISTYA SAPUTRO KURNIAWAN di dalam BAP tidak mempunyai akibat-akibat yuridis dalam pembuktian dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dan oleh karena itu pula pembelaan dari terdakwa mengenai hal ini haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi ANDRI SURAWAN dan saksi HENDRO SUWARNO dan saksi PARSIHONO bahwa orang yang memukul saksi ANDRI SURAWAN yang terakhir memakai baju berwarna hitam/gelap dan memakai baret. Hal ini justru dibenarkan oleh Terdakwa sendiri bahwa dari keempat orang yang menaiki mobil Brio yang mendatangi saksi ANDRI SURAWAN tersebut, yang memakai baju berwarna hitam dan memakai baret hanya Terdakwa sendiri. Fakta ini juga menjadi petunjuk yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah salah satu orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi ANDRI SURAWAN.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO memukul saksi ANDRI SURAWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai rahang kanan saksi ANDRI SURAWAN adalah suatu tindakan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah.

Menimbang, bahwa tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO bersama-sama dengan sdr. JHON (DPO) dan sdr. NDO (DPO) di bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh setiap orang yang melintas di tempat tersebut, sehingga unsur ***dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*** telah terpenuhi.

Ad.3 Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa *luka* terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO bersama-sama dengan sdr. JHON (DPO) dan sdr. NDO (DPO) di bulak sawah Dusun Widoro Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 jam 15.30 WIB tersebut saksi ANDRI SURAWAN mengalami luka memar pada wajah bawah mata kiri, memar dan lecet pada leher kiri, *rahang*

kanan sakit dan kepala ada beberapa memar dan benjolan, namun saksi tidak opname hanya rawat jalan setelah pemeriksaan di RSUD. PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA. Hal tersebut juga didukung sebagaimana *Visum Et Repertum Nomor : 01/X/SKM/PKU-BTL/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AMI KARLITA R yakni dokter pada RSUD PKU MUHAMMADIYAH BANTUL*, dengan Hasil Pemeriksaan IGD : *Pasien datang ke IGD dengan keluhan pusing dan nyeri di wajah, rahang dan leher akibat dipukul*. Dengan kesimpulan:

- *Telah diperiksa pasien ANDRY SURAWAN usia 48 tahun.*
- *Terdapat luka memar di pipi dan leher bagian kiri akibat trauma tumpul.*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "***jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka***" juga telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1)(2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bersama JOHN (DPO) dan NDO (DPO) mengakibatkan saksi ANDRI SURAWAN mengalami luka-luka;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi ANDRI SURAWAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana yang pantas dan patut pada Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana agar sebuah putusan pemidanaan memenuhi asas Manfaat, Keadilan dan Kepastian Hukum, antara lain sebagai berikut

- Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- Bahwa merupakan kewenangan Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dengan menghubungkan dampak dari perbuatannya;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri yang sesuai dengan azas manfaat dan keadilan, kerusakan terhadap diri orang lain, maupun diri Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar dibawah ini adalah sudah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

- bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURADI Alias MENDEZ Bin Alm. SUHADI PURWODIHARJO oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, oleh kami, Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sri Wijayanti Tanjung, S.H. dan Gatot Raharjo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurussobah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Embun Sumunaringtyas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,


Sri Wijayanti Tanjung, S.H.


Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,


Nurussobah, S.H., M.H.